

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK SIPAKALEHHE	YAYASAN SIPAKALEHHE	NOMOR 270 TANGGAL 29 MEI 2006 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	SUMALING	MARE
2	TK MAHBULO SIDATANG	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MAHBULO SIDATANG DESA BATU GADING KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 16 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H, M.Kh.	BATUGADING	MARE
3	TK MATTIRO DECENG	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG DESA KARELLA KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 15 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H, M.Kh.	KARELLA	MARE

13	TK AISYIAH LALAKKE	YAYASAN ANUGRAH	NOMOR 16 TANGGAL 19 APRIL 2012 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BULUSIRUA	BONTOCANI
14	TK H. PAGE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH., M.Kn.	BENTENG TELLUE	AMALI
15	TK TELLUNG POCOE YAPT	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TELLUNGPOCCE	NOMOR 15 TANGGAL 10 JUNI 2016 FATMI NURYANTI, SH	MAMPOTU	AMALI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008

4	TK CENDANA	YAYASAN TAMAN KANAK CENDANA DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 20 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H, M.Kn	LAPPA UPANG	MARE
5	TK. SIEROJA	YAYASAN SAROJA	NOMOR 14 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2012 SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H.	BATUGADING	MARE
6	TK. ABA BALLE	YAYASAN AISYIAH BUSTANUL ATHIFAL	NOMOR 07 TANGGAL 16 MEI 2014 ISHAK, SH.	BALLE	KAHU
7	TK.ABA I BIRU	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIAH BUSTANUL ATHIFAL (ABA I) DESA BIRU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE	NOMOR 100 TANGGAL 23 MEI 2013 MENA BAHRAH, S.H, M.Kn	BIRU	KAHU
8	TK. PERTIWI BIRU	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI BIRU DESA BONTO PADANG KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE	NOMOR 21 TANGGAL 12 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H, M.Kn	BONTO PADANG	KAHU
9	TK. MATTIRO DECENG	YAYASAN DHARMA WANITA TK. MATTIRO DECENG	NOMOR 80 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KUSNIATY ZAINUDDIN, SH.	BICCOENG	TONRA
10	KB. TUNAS BANGSA	YAYASAN DESA TEBBA	NOMOR 01 TANGGAL 02 DESEMBER 2017 ANDI YUSHIANI, S.H., M.Kn	TEBBA	SALOMEKKO
11	TK ABA TALABANGI	YAYASAN DHARMAWANITA	NOMOR 13 TANGGAL 28 OKTOBER 2011 NUR ALAM, S.H., M.Kn.	TALABANGI	PATIMPENG
12	TK ABA MASSILA	YAYASAN PKK DESA MASSILA	NOMOR 17 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 ISHAK, SH.	MASSILA	PATIMPENG

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

MEMUTUSKAN :

apkan :

- RU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- A : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmtsp.bone.go.id>, e-mail : dpmtsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik